



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2011 NOMOR 6**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PENANGANAN PENGUNGSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam, manusia atau keduanya maka perlu segera diupayakan penanggulangan secara tepat, cepat dan terkoordinasi melalui kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi ataupun rekonsolidasi;
 - b. bahwa agar upaya penanggulangan dimaksud berdayaguna dan berhasil guna perlu dilakukan kembali penataan organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Kota Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- Meningat** :
- 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGS

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi selanjutnya disingkat SATLAK PBP adalah wadah yang bersifat non struktural bagi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Kota Pekalongan yang berada dibawah dan tanggung bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- (2) Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun ulah manusia, yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan/mitigasi, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.
- (3) Penanganan Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan dan perlindungan kemanusiaan terhadap pengungsi yang timbul akibat konflik, baik sosial maupun politik serta akibat bencana yang terjadi. Bentuk penanganan pengungsi tersebut meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penampungan, pemindahan, pengembalian/relokasi pengungsi.

Pasal 2

- (1) SATLAK PBP mempunyai tugas, melaksanakan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Wilayah Kota Pekalongan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan SATKORLAK PBP Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi, sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SATLAK PBP mempunyai fungsi :
 - a. memberikan penyuluhan, pelatihan, geladi dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. melaksanakan penanggulangan bencana secara langsung diwilayah Kota dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada di Pekalongan;
 - c. melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan SATLAK PBP yang terdekat;
 - d. penerimaan dan Penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - e. melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Provinsi Jawa Tengah selaku ketua SATKORLAK PBP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI SATLAK PBP

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan SATLAK PBP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Struktur Organisasi SATLAK PBP, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

**BAB III
SEKRETARIAT PBP**

Pasal 4

- (1) Untuk membina dukungan staf dan administrasi kepada SATLAK PBP dibentuk Sekretariat SATLAK PBP.
- (2) Sekretariat SATLAK PBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan, Staf dan Administrasi kepada SATLAK PBP.

Pasal 5

- (1) Sekretariat SATLAK PBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dipimpin oleh Sekretaris Pelaksana Harian SATLAK PBP
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris SATLAK PBP dibantu oleh 4 (empat) bidang.
- (3) Bidang tersebut terdiri dari :
 - a. bidang penanggulangan bencana;
 - b. bidang penanganan pengungsi;
 - c. bidang kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - d. bidang administrasi.
- (4) Masing-masing bidang terdiri dari Ketua dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Organisasi dan tata kerja sekretariat SATLAK PBP ditetapkan oleh Sekretaris SATLAK PBP setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Pasal 6

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SATLAK PBP, SATLAK PBP dapat membentuk kelompok kerja dan / atau kelompok pakar sesuai kebutuhan.

BAB IV

**UNIT OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGS
DI TINGKAT KECAMATAN**

Pasal 7

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi yang disingkat UNIT OPERASIONAL PBP KECAMATAN yang diketuai oleh Camat.
- (2) Organisasi dan tata kerja unit operasional PBP ditetapkan oleh Camat, dengan mengacu Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB V

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KELURAHAN (SATLINMAS KELURAHAN)

Pasal 8

- (1) Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan bencana dan Penanganan Pengungsi yang disingkat SATLINMAS PBP Kelurahan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan.
- (2) Organisasi dan tata kerja SATLINMAS PBP Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Guna efisiensi dan efektifitas kerja SATLAK PBP, maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (2) SATLAK PBP mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, untuk :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan / rencana tindak / langkah yang akan dilaksanakan dalam mengantisipasi keadaan;
 - b. mengkoordinasi rencana tindakan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
- (3) SATLAK PBP menyampaikan laporan kepada SATLAK PBP Provinsi Jawa Tengah dan BAKORNAS PBP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PBP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan.
- (2) Pembiayaan Kegiatan teknis operasional Dinas / Instansi dalam rangka Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dibebankan pada anggaran Dinas / Instansi masing-masing.
- (3) Pembiayaan operasional SATLAK PBP yang bersifat mendadak dan mendesak dibebankan pada pos pengeluaran tak tersangka pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan, sesuai dengan kemampuan daerah dan / atau bantuan dari pihak lain secara tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, SATLAK PBP dapat menerima bantuan berupa apa saja dari pihak lain secara tidak mengikat, dengan ketentuan :
- a. penerimaan dan pendistribusian bantuan tersebut dikoordinasikan oleh Ketua SATLAK PBP sesuai petunjuk dari SATKORLAK PBP maupun BAKORNAS PBP;
 - b. dalam keadaan yang sangat mendesak dan / atau atas kehendak donator bantuan dimaksud dapat diberikan langsung kepada korban bencana atau pengungsi.
- (2) Penerimaan, pendistribusian dan / atau penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Pebruari 2011

WALIKOTA PEKALONGAN


Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekalongan

Nomor : 6

Tanggal : 10 Pebruari 2011

No	Jabatan Dalam Instansi	Kedudukan Dalam Satlak PBP
1	Walikota Pekalongan	Ketua
2	Dan Dim 0710 Pekalongan	Wakil Ketua I
3	Ka Polres Pekalongan Kota	Wakil Ketua II
4	Sekretaris Daerah Kota Pekalongan	Sekretaris
5	Wakil Walikota Pekalongan	Ketua Pelaksana Harian
6	Ka Kantor Kesbang Pol dan Linmas	Sekretaris Pelaksana Harian
7	Dinsosnakerstrans Kota Pekalongan - BPMPKB dan KP Kota Pekalongan - Bagian Kesra Setda Kota Pekl - Bagian Umum Setda Kota Pekl - DPPK Kota Pekalongan - PMI Kota Pekalongan - Badan Pusat Statistik Kota Pekl. - Dharma Wanita Persatuan Kota Pkl - Kantor Kesbang Pol dan Linmas - Gapensi Kota Pekalongan - Camat se Kota Pekalongan	Koordinator Satgas Bansos dan Data Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
8	Polres Pekalongan Kota - Kodim 0710/Pekalongan - Satpol PP Kota Pekalongan - Den Por B Brimob Pekalongan - Kesbang Pol dan Linmas - Dishubkominfoparbud Kota Pkl - Orari Kota Pekalongan	Koordinator Satgas Pengamanan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
9	Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - Kodim 0710 Pekalongan - Polres Pekalongan Kota - Den Por B Brimob - Kesbang Pol dan Linmas - Dishubkominfoparbud Kota Pkl - Rumah Sakit / Puskesmas Kota Pkl - Camat se Kota Pekalongan	Koordinator Satgas Kes dan Evakuasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
10	DPU-PT Kota Pekalongan - BPMPKB dan KP Kota Pekalongan - Bappeda Kota Pekalongan - Kantor LH Kota Pekalongan - Dinas Pendidikan Kota Pekalongan - Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - BPMPKB dan KP Kota Pekalongan - DPPK-AD Kota Pekalongan	Koordinator Satgas Rehabilitasi Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
11	BPMPKB dan KP Kota Pekalongan - Dinas Kesehatan Kota Pekalongan - Polres Pekalongan Kota - Dinas Pendidikan Kota Pekalongan - Kantor Kementrian Agama Kota Pkl - Kesbang Pol dan Linmas Kota Pkl - Camat se Kota Pekalongan - Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekalongan.	Koord. Satgas Bimbingan & Penyuluhan Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

	<ul style="list-style-type: none">- Kantor LH Kota Pekalongan- LPM Kota Pekalongan	Anggota Anggota
12	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan <ul style="list-style-type: none">- BPMPKB dan KP Kota Pekalongan- Dinas Kesehatan Kota Pekalongan- Dinsosnakerstrans Kota Pekl.- DPPK-AD Kota Pekalongan- PKK Kota Pekalongan- PMI Kota Pekalongan- GOW Kota Pekalongan- Kwartir Pramuka Kota Pekalongan	Koord. Satgas Logistik dan Dapur Umum Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota


WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN




Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

**STUKTUR ORGANISASI SATLAK PBP
KOTA PEKALONGAN**



SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN

Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI
DI KOTA PEKALONGAN**

I. UMUM.

A. LATAR BELAKANG.

Kondisi Kota Pekalongan yang rawan terhadap bencana banjir maupun bencana akibat ulah manusia memerlukan perhatian tersendiri, guna stabilitas ketentraman hidup masyarakat, melalui peningkatan kewaspadaan dan penanggulangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh segenap komponen masyarakat dan aparat pemerintah, diharapkan mampu meminimalkan kerugian harta benda maupun korban jiwa manusia. Kebersamaan dalam kewaspadaan maupun penanggulangan bencana dimaksud agar terdapat kerja sama yang baik, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman umum, agar supaya organisasi SATLAK PBP dapat berjalan seperti yang diharapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan persepsi, pengertian dan langkah-langkah pelaksanaan dalam upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana di Tingkat Kota, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan serta lembaga-lembaga masyarakat yang terkait.

Petunjuk Pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dan arahan bagi setiap instansi Pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait dalam SATLAK PBP guna memperlancar pelaksanaan tugas teknis operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Pelaksanaan ini memuat kebijakan dan strategis, organisasi, tata kerja, koordinasi sejak dari sebelum, saat terjadi hingga setelah terjadi bencana serta pelaksanaan kegiatan dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam operasional di lapangan bagi jajaran SATLAK PBP.

D. PENGERTIAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
2. Penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, rekonstruksi pada tahap sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.
3. Penanganan Pengungsi adalah suatu upaya untuk penyelamatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemberdayaan dan membina para pengungsi akibat kerusuhan sosial dalam rangka melindungi keselamatan dan kehidupan selama masa pengungsian agar siap dikembalikan pada kehidupan dan penghidupan yang normal.
4. Tanggap Darurat adalah kemungkinan kegiatan dan upaya pemberian bantuan kepada korban berupa bahan makanan, obat-obatan, penampungan sementara serta pemberian bantuan darurat lainnya.
5. Pencegahan adalah suatu upaya, tindakan atau kegiatan yang dilakukan mencegah resiko yang mungkin terjadi dengan pembuatan dan pematuhan aturan.

6. Mitigasi adalah tindakan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana dengan fokus untuk mengisolasi dan membatasi efek kerusakan dan kekacauan akibat bencana sehingga korban, kerugian dan kerusakan dapat diminimalkan.
7. Penyelamatan merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan terencana, terkoordinir dan terpadu pada kondisi darurat dalam waktu relatif singkat dengan tujuan untuk menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak akibat bencana.
8. Rehabilitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan secara sementara / darurat agar bisa berfungsi kembali, meskipun kontruksinya belum memenuhi standar persyaratan teknis kontruksi dan bangunan.
9. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki, membangun dan membangun kembali dalam pemulihan sarana prasarana, fasilitas umum/social, rumah penduduk dan lingkungan sesuai standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan.
10. Rekonsiliasi adalah upaya mendamaikan kembali pihak-pihak yang bertikai dengan pendekatan social dan budaya, aspek hukum serta Hak Asasi Manusia (HAM).

II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. KEBIJAKAN

- a. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan secara terpadu baik sebelum, saat maupun setelah terjadi bencana.
- b. Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi merupakan salah satu fungsi pemerintahan, oleh karena itu dilakukan oleh Pemerintah bersama segenap unsur swasta maupun masyarakat luas dengan menempatkan Pemerintah sebagai fasilitator dan penanggung jawab utama.
- c. Koordinasi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dilaksanakan oleh SATLAK PBP Kota Pekalongan, serta unit Operasional PBP tingkat Kecamatan dan SATLINMAS PBP tingkat Kelurahan, sesuai dengan tingkat kerawanan ancaman bencana maupun eskalasi bencana yang terjadi.

B. STRATEGI

1. Penanggulangan Bencana
 - a. Sebelum bencana terjadi
 - 1) Pengintaian, pengamatan dan pengumpulan data kerawanan ancaman bencana, sebagai bahan koordinasi dalam upaya menentukan langkah mengantisipasi keadaan.
 - 2) Sosialisasi peraturan/petunjuk melalui berbagai media/forum guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat maupun jajaran SATLAK PBP.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan fisik dalam upaya mengendalikan ancaman kemungkinan terjadinya bencana (meminimalikan kemungkinan terjadinya korban, kerugian/kerusakan lingkungan).
 - 4) Kegiatan pelatihan kepada masyarakat di sekitar lokasi daerah rawan bencan, serta aparat SATLINMAS PBP, Unit Operasional PBP, dan SATLAK PBP mengaktifkan perondaan masyarakat maupun Pos-pos pengamanan.
 - b. Saat bencana terjadi
 - 1) Peringatan dini, yaitu usaha untuk memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menyelamatkan diri dari kemungkinan terlanda bencana.
 - 2) Pencatatan awal tentang gambaran situasi dan kebutuhan awal sebagai bahan penentuan kebijakan penanganan lebih lanjut.
 - 3) Tanggap darurat jajaran SATLAK PBP guna mencari, menolong, menyelamatkan korban bencana serta memberikan bantuan dan santunan, dengan prinsip cepat tanggap dan tepat bertindak sesuai dengan ingkatan peristiwa bencana yang terjadi.

- c. Setelah terjadi bencana
 - 1) Usaha memfungsikan kembali berbagai sarana dan prasarana perekonomian, transportasi dan kehidupan masyarakat secara darurat guna mengurangi penderitaan masyarakat yang tertimpa bencana (rehabilitasi).
 - 2) Usaha membangun kembali berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh bencana, penanganannya secara terpadu sesuai tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

2. Penanganan Pengungsi

- a. Pada tahap preventif, strategi yang ditempuh mengutamakan upaya pencegahan agar potensi konflik yang ada tidak muncul secara terbuka yang berdampak pengungsian.
- b. Pada saat peristiwa bencana kerusakan terjadi, penyelamatan dilakukan dengan memberikan pertolongan dan penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih, sanitasi dan pembinaan serta pemberdayaan tanpa membedakan perlakuan.
- c. Pada tahap rehabilitasi dan rekonsiliasi, dilakukan upaya perbaikan fisik dan non fisik serta pemberdayaan, membina kerukunan dan mengembalikan harkat hidup di wilayah Negara kesatuan RI maupun yang diinginkan.
- d. Pada tahap penempatan, pengungsi diarahkan pada 3 (tiga) alternative yaitu kembali ke tempat asal (bila situasi dan kondisi memungkinkan) penyisipan pada lokasi / desa terdekat atau ke pemukiman baru (resettlement) atau transmigrasi lokal.

III. PENGORGANISASIAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGS

A. DI TINGKAT KOTA

1. Walikota selaku Ketua SATLAK PBP mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsian mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan sesudah bencana.
2. Untuk membantu Walikota dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, di Kota Pekalongan dibentuk Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLAK PBP), dengan susunan organisasi yang ditetapkan oleh Walikota.
3. Satlak PBP mempunyai tugas :

Melakukan kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerahnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh BAKORNAS PBP dan atau petunjuk Gubernur Jawa Tengah selaku Satkorlak PBP yang meliputi tahap-tahap sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Satlak PBP mempunyai fungsi :
 - a. Memberikan penyuluhan, pelatihan, gelada dan pembinaan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - b. Melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara langsung di daerahnya dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi kekuatan penanggulangan bencana, sarana dan prasarana yang ada di Kota Pekalongan.
 - c. Melakukan kerjasama operasi pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Satlak PBP terdekat.
 - d. Penerimaan dan penyaluran serta pertanggung jawaban bantuan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
 - e. Melakukan kegiatan lain sesuai petunjuk Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satkorlak PBP.

5. Walikota selaku Ketua Satlak PBP membentuk :
 - a. Ruang Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (RUPUSDAL OPS PBP) dibentuk dengan perpedoman pada tata cara pembentukan Rupusdal Ops PBP Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Tim Reaksi Cepat (TRC) yang anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan tugas khusus untuk melakukan pendataan membuat perkiraan kebutuhan dan bertindak secara cepat bila terjadi bencana di Kota Pekalongan.
 - c. Satuan Tugas PBP (SAGAS PBP) merupakan organisasi kerangka yang disiapkan untuk membantu pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di daerah yang bersangkutan. SATGAS PBP dipimpin oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Ketua Satlak PBP.
Pembentukan dan uraian SATGAS PBP ditetapkan oleh Walikota Pekalongan selaku Ketua SATLAK PBP.

B. DI TINGKAT KECAMATAN

1. Camat mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural yang ada di wilayahnya serta masyarakat dalam kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi mulai dari sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan sesudah bencana.
2. Untuk membantu Camat dalam mengkoordinasikan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Wilayah dibentuk Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Operasional PBP) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil Ketua : Danramil
 - c. Wakil Ketua II : Ka Polsek
 - d. Pelaksana Harian : Kasi Kesra Kecamatan
 - e. Anggota : Instansi terkait dan lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan Setempat.
3. Unit Operasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan, mengerahkan dan mengendalikan potensi Perlindungan Masyarakat untuk Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
 - b. Melaporkan dan mengajukan permohonan bantuan Kepada Walikota selaku Ketua Stlak PBP baik berupa bantuan teknis maupun lainnya sesuai situasi dan kondisi maupun eskalasi bencana.
4. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Unit Operasional PBP Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pencegahan dan menanggulangi serta mengurangi dampak akibat bencana agar kerugian jiwa dan material dapat dihindarkan dibatasi.
 - b. Memelihara dan mempertinggi ketahanan rakyat disegala bidang untuk menghadapi segala kemungkinan gangguan/ancaman dari manapun datangnya dan dalam keadaan yang bagaimanapun.
 - c. Melaksanakan tindakan darurat penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan mengaktifkan Unit Operasional PBP dan menyampaikan laporan kejadian bencana dan tindakan yang telah diambil di wilayah kepada Walikota Pekalongan.
 - d. Melaksanakan tugas penyelamatan, penjinakan dan rehabilitasi denan menggerakkan kemampuan perangkat pemerintah yang ada serta masyarakat setempat sesuai petunjuk dari Satlak PBP.
 - e. Menjaga kelancaran dan kelanjutan roda Pemerintah, ketertiban dan keamanan umum serta memelihara kesejahteraan rakyat, pada umumnya baik rohani maupun jasmani untuk mempertinggi mril rakyat guna meningkatkan daya bela dan daya tahan rakyat.

C. DI TINGKAT DESA / KELURAHAN

1. Kepala Desa/Kelurahan mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi mulai dan sebelum terjadi bencana dan sesudah bencana.
2. Kepala Desa/Kelurahan mendorong swadaya masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi sehingga terwujud kemandirian dalam manajemen penanggulangan bencana.
3. Untuk membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam mengkoordinasikan penanggulangan bencana di wilayah dibentuk Satuan Linmas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATLINMAS PBP) terdiri dalam regu-regu sebagai berikut :
 - a. Regu Penginderaan Dini / Pengintaian
 - b. Regu PPPK
 - c. Regu Tandu
 - d. Regu Evakuasi
 - e. Regu Dapur Umum
 - f. Regu Caraka
 - g. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
 - h. Regu Pionir
 - i. Regu Pemadam Kebakaran
 - j. Regu Pengamanan.
4. Satuan Linmas Kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun potensi Linmas dalam regu-regu Pelaksanaan menurut kebutuhan Desa/Kelurahan yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai tugas dan fungsinya.
 - b. Mengerahkan potensi Linmas dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudahnya.

D. SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) ADA PROYEK / OBYEK VITAL.

Pada Proyek/Obyek Vital (Perusahaan BUMD/BUMS) dibentuk satuan Linmas dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun potensi Linmas yang terdiri dari Karyawan/Karyawati/Pekerja pada Proyek/Obyek Vital dan masyarakat disekitarnya dalam Regu-regu Satuan Tugas Linmas.
2. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SATLAK PBP maupun SATKORLAK PBP.
3. Melaksanakan kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dilingkungannya.
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan SATLINMAS Kelurahan dan Unit Operasional PBP Kecamatan setempat serta SATLAK PBP Kota Pekalongan.

IV. PELAKSANAAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNSI.

A. DITINGKAT DESA/KELURAHAN

1. Sebelum terjadi bencana :
 - a. Membuat peta rawan bencana;
 - b. Menyiapkan potensi masyarakat Linmas untuk penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - c. Melaksanakan penyuluhan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - d. Menetapkan daerah alternative pengungsian korabn bencana.
2. Pada saat terjadi bencana.

- a. Mendirikan Posko PBP untuk memantau dan mengendalikan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;
 - b. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah bencana.
 - c. Mengungsikan korban bencana ke lokasi yang lebih aman.
 - d. Mencari dan menyelamatkan korban dari akibat bencana.
 - e. Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana.
 - f. Menyiapkan dapur umum.
 - g. Menyiapkan tempat penampungan sementara (TPS) bagi korban bencana.
 - h. Mengamankan daerah yang terkena bencana.
 - i. Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan.
 - j. Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.
3. Sesudah terjadi bencana
- a. Menginventarisasikan jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian.
 - b. Mengkoordinasikan pemakaman korban yang meninggal dunia.
 - c. Merehabilitir moral dan fasilitas social secara fasilitas umum yang terkena bencana.
 - d. Menempatkan korban bencana ke pemukiman di daerah yang aman.
 - e. Melaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada Camat.

B. DI TINGKAT KECAMATAN

1. Sebelum terjadi bencana
 - a. Menyusun peta daerah rawan bencana, menginformasikan daerah rawan bencana dan daerah alternative pengungsian korban serta potensi Linmas di Desa/Kelurahan di wilayahnya.
 - b. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan potensi satuan Linmas dan masyarakat di Kelurahan yang rawan bencana maupun Kelurahan lokasi tempat penampungan/pengungsian.
 - c. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta mensosialisasikan jalur pengungsian.
 - d. Mendata dan menghubungi pemilik sarana penyelamatan bila suatu saat terjadi bencana.
2. Pada saat terjadi bencana
 - a. Memberikan pertolongan pertama kepada korban bencana dan menyiapkan dapur umum.
 - b. Mengaktifkan Posko PBP untuk memantau dan mengendalikan operasional PBP
 - c. Menyiapkan tempat penampungan sementara.
 - d. Mengungsikan korban bencana.
 - e. Mengkoordinasikan potensi Linmas untuk pengamanan lokasi yang terkena bencana maupun yang tinggal mengungsi.
 - f. Melaporkan kejadian bencana kepada Walikota Pekalongan pada kesempatan pertama.

C. DI TINGKAT KOTA

1. Sebelum terjadi bencana
 - a. Membuat peta rawan bencana.
 - b. Menyusun potensi Linmas dan Satgas PBP di wilayahnya.
 - c. Menetapkan daerah alternative pengungsian.
 - d. Menyusun program penanggulangan bencana antara lain pendidikan dan pelatihan, Geladi Posko dan Geladi Lapangan Penggulangan Bencana dan Prosedur Tetap penanggulangan bencana sesuai kondisi wilayahnya.
 - e. Melaksanakan program pencegahan, penjinakan dan kesiapsiagaan dengan mengikutsertakan segala potensi masyarakat dan sumber daya di wilayahnya.

- f. Menetapkan anggaran penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dalam APBD.
2. Pada saat terjadi bencana
 - a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanggulangan bencana yaitu mengadakan rapat koordinasi Satlak PBP, mengirimkan TRC (Tim Reaksi Cepat) ke daerah bencana serta menyiapkan Satgas PBP.
 - b. Mengaktifkan Posko PBP untuk memantau dan mengendalikan operasional PBP.
 - c. Mengirimkan bantuan Satgas PBP ke daerah bencana.
 - d. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain penyediaan tempat penampungan sementara korban bencana, bantuan transportasi, tenaga transportasi, tenaga medis/para medis, obat-obatan, akaiian, bantuan makanan dan bantuan lain sesuai kebutuhan yang mendesak.
 - e. Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangan kepada Satkorlak PBP maupun BAKORNAS PBP.
3. Sesudah terjadi bencana
 - a. Melaporkan jumlah korban bencana, erkiraan jumlah kerugian, jumlah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali korban bencana kepada Gubernur Jawa Tengah.
 - b. Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau rekonstruksi pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah bencana.
 - c. Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran pemerintahan dan pembangunan.

V. PROSEDUR UMUM OPERASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNSI

A. PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pencegahan

Satlak PBP melaksanakan kegiatan pencegahan di lokasi bencana. Kegiatan pencegahan meliputi :

- a. Penyiapan peraturan perundangan atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, penanggung jawab kegiatan serta masyarakat untuk memastikan prosedur penanggulangan bencana dapat berjalan baik dengan melibatkan peran serta masyarakat. Penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan peran serta masyarakat, penanggung jawab dan petugas pemerintah.
- b. Penyuluhan prosedur tangap darurat atau penanggulangan dini bagi setiap pemilik kegiatan usaha yang dapat menimbulkan resiko bencana apabila kegiatan yang dilakukan telah menimbulkan bahaya bagi orang lain.
- c. Penyiapan perangkat lunak dan informasi-iformasi yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat luas dalam mewaspadaai terjadinya bencana dan langkah-langkah awal yang dilakukan seperti :
 - 1) System deteksi dini untuk memantau secara terus menerus daerah sumber bencana sehingga dapatmemberikan eringatan.
 - 2) Pelatihan terhadap petugas pelaksana penanggulangan bencana dan masyarakat secara periodik.
 - 3) Penelitian dan pengembangan tentang kebencanaan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan lembag/universitas baik dalam maupun luar negeri.

2. Mitigasi

Satlak PBP melaksanakan kegiatan Mitigasi di lokasi bencana. Kegiatan mitigasi meliputi :

- a. Mitigasi non structural / non fisik

- 1) Pembuatan prosedur tetap tentang tanggung jawab instansi/sector pada sebelum, saat dan setelah bencana terjadi.
 - 2) Perencanaan tata guna lahan dan tata ruang wilayah.
 - 3) Pembuatan peraturan pembangunan fisik di lokasi rawan bencana
 - 4) Pemasangan rambu-rambu untuk mengurangi dampak bencana
 - 5) Standarisasi penanggulangan bencana
 - 6) Pemberian penghargaan pada lembaga yang peduli penanggulangan bencana
 - 7) Perkuatan resiko bencana
 - 8) Penilaian resiko bencana
 - 9) Kesiapsiagaan (preparedness) dengan kegiatan berupa
 - Peningkatan rencana masyarakat pada penanggulangan bencana
 - Penyusunan rencana kedaruratan
 - Penyediaan system peringatan bahaya
 - Pendidikan dan latihan penanggulangan bencana termasuk simulasi, demonstrasi, dan gelada penanggulangan bencana
- b. Mitigasi Struktural / fisik
- 1) Tindakan-tindakan mitigasi fisik berupa pemugaran perumahan/fasilitas social dan umum tahan bencana
 - 2) Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah aman bencana
 - 3) Pembuatan sarana pelayanan kesehatan tahan bencana
3. Penyelamatan
- Satlak PBP melaksanakan kegiatan penyelamatan di lokasi bencana. Kegiatan penyelamatan meliputi :
- a. Pencarian dan penyelamatan
 - b. Pencatatan awal korban, kerusakan dan kerugian akibat bencana
 - c. Penilaian kebutuhan bantuan yang diperlukan
 - d. Bantuan penyelamatan darurat meliputi :
 - 1) Evakuasi korban
 - 2) Bantuan edis darurat
 - 3) Penampungan sementara
 - 4) Bantuan sandang dan konsumsi
 - 5) Bantuan air bersih dan sanitasi
 - 6) Rehabilitasi darurat/sesuai prioritas
 - 7) Pemberdayaan masyarakat yang tertimpa bencana
 - 8) Isolasi sumber bencana lingkungan
4. Rehabilitasi
- Satlak PBP melaksanakan tugas kegiatan rehabilitasi di lokasi bencana. Kegiatan rehabilitasi meliputi :
- a. Perbaikan darurat/semntara terhadap kerusakan fisik bangunan yang terjadi
 - 1) Prasarana dan sarana umum seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, telepon dan sebagainya
 - 2) Fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti gedung-gedung rumah sakit / puskesmas / sekolah, rumah peribadatan, pasar, perkantoran dan lain-lain
 - 3) Rumah penduduk
 - b. Rehabilitasi darurat non fisik bagi korban dan petugas berupa kegiatan :
 - 1) Mencari kasus Post Traumatic Stress (gangguang mental akibat bencana)
 - 2) Konsultasi kejiwaan
 - 3) Pengobatan kejiwaan
 - 4) Perawatan kejiwaan
5. Rekonstruksi
- Satlak PBP melaksanakan kegiatan rekonstruksi di lokasi bencana. Kegiatan rekonstruksi meliputi :

- a. Perbaiki kembali hasil rehabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan
- b. Perbaiki kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum/social yang belum direhabilitasi sesuai dengan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan.
- c. Membangun kembali sarana, prasarana, fasilitas umum/social dan rumah penduduk yang rusak total, dengan menggunakan standar persyaratan teknis konstruksi dan bangunan di lokasi semula atau dilokasi baru
- d. Pemulihan kerusakan lingkungan sesuai lingkungan sesuai dengan fungsinya

B. PENANGGULANGAN BENCANA

1. Pencegahan

Satlak PBP melaksanakan kegiatan pencegahan di lokasi pengungsian. Kegiatan pencegahan meliputi :

- a. Inventarisasi dan pemetaan daerah yang potensial menjadi sumber konflik
- b. Perkiraan resiko yang akan timbul sebarannya bila terjadi konflik
- c. Pendataan jumlah penduduk di daerah tersebut, profil social ekonomi budaya, agama masyarakat setempat
- d. Inventarisasi kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya pengungsian yang keluar maupun yang masuk, dibidang sumber daya manusi, peralatan, depo persediaan logistic, pusat-pusat pelayanan kesehatan dan sumber dananya
- e. Koordinasi dengan Kecamatan, Kabupaten/Kota, propinsi yang saling ebretetangga dalam rangka koordinasi kesiapsiagaan menghadapi bencana konflik dan atau kerusuhan social yang mungkin terjadi pada saat yang tidak dapat dikirakan.
- f. Penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan aparat dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan dan konflik social

2. Tanggap Darurat

Satlak PBP melaksanakan kegiatan tanggap darurat di lokasi pengungsian. Kegiatan tanggap darurat meliputi :

- a. Penyelamatan para pengungsi yang akan keluar daerah di lokasi pengungsian transportasi, makanan, kesehatan dan pengamanan
- b. Penyelamatan para pengungsi yang masuk berupa penyediaan penampungan sementara, bantuan siap santap, bantuan kesehatan, air bersih, sanitasi, pandataan/registrasi para pengungsi dan penyusunan rencana kebutuhan untuk penanganan pengungsi lebih lanjut
- c. Pemberian bantuan tanggap darurat, berupa pemberian bantuan makan, bantuan kesehatan, pemukiman darurat, alat dapur, alat makan, air bersih dan alat kebersihan

3. Pembinaan

Satlap PBP melaksanakan kegiatan pembinaan pengungsi di lokasi pengungsian. Kegiatan pembinaan meliputi :

- a. Pemberdayaan pengungsi untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri serta kemampuan untuk mandiri
- b. Pemberian bantuan yang bersifat stimulant dalam bentuk kegiatan padat karya

4. Pemindahan

Satlak PBP melaksanakan kegiatan pemindahan pengungsi di lokasi pengungsian. Kegiatan pemindahan meliputi :

- a. Pemindahan pengungsi dari tempat penampungan ke tempat asal dengan pertimbangan situasi keamanan
- b. Pemindahan pengungsi dari tempat penampungan ke pemukiman baru, dengan pola sisipan atau relokasi

5. Pengembalian / Relokasi

Satlak PBP bekerjasama dengan Lembaga/Organisasi terkait melaksanakan kegiatan pengembalian/relokasi pengungsi di lokasi pengungsian

- a. Relokasi, bila penyiapan lahan pemukiman telah selesai disiapkan termasuk saran, prasaranan dan fasilitas umumnya
 - b. Pemberian bantuan jaminan hidupsehingga mempunyai penghasilan sendiri dari upaya yang ditekuninya
6. Rekonsiliasi
- Satlak PBP melaksanakan kegiatan rekonsiliasi pengungsi di lokasi pengungsian. Kegiatan rekonsiliasi meliputi :
- a. Rekonsiliasi dilakukan melalui pendekatan sosial budaya, penegakan hokum dan hak asasi manusia serta keamanan
 - b. Rekonsiliasi diselenggarakan antara pihak-pihak yang bertikai mulai dari tingkat masyarakat lapis bawah sampai lapis atas dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pakar dan pemerintah sebagai fasilitator
 - c. Keberhasilan rekonsiliasi disebarluaskan pada seluruh lapisan masyarakat
 - d. Sosialisasi kepada masyarakat yang bertikai untuk kembali hidup bersama secara rukun dan damai
7. Pengkondisian social
- Satlak PBP melaksanakan kegiatan pengkondisian social pengungsi di lokasi pengungsian. Kegiatan pengkondisian social meliputi :
- a. Inventarisasi dan pemetaaa daerah yang berpotensi menjadi sumber koflik
 - b. Perkiraan resiko yang akan timbul dan sebarannya bila terjadi konflik. Untuk ini perlu diketahui jumlah penduduk di daerah tersebut, profil social, ekonomi, budaya, agama masyarakat setempat
 - c. Inventarisasi kemampuan daerah dalam mengantisipasi terjadinya pengungsian yang keluar maupun yang masuk, dibidang sumber daya manusia, peralatan, depo persediaan logistic, puast-puast pelayanan kesehatan dan sumber dananya
 - d. Koordinasiantar Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi yang saling bertetangga dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi bencana, konflik dan atau kerusuhan sosial yang mungki terjadi pada saat yang tidak dapat diperkirakan

C. PROSEDUR UMUM PENDUKUNG OPERASIONAL

1. Pendataan
 - a. Data yang dikumpulkan meliputi dampak bencana dan konflik social, pelaksanaannya secara berjenjang sebagai berikut :
 - 1) Pada tingkat Kelurahan dikoordinasikan oleh aparat Kelurahan
 - 2) Pada tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh aparat Kecamatan
 - 3) Pada tingkat Kota dikoordinasikan oleh SATLAK PBP
 - 4) Pada tingkat Propinsi dikoordinasikan oleh SATKORLAK PBP
 - b. Data yang telah dilegalisasi oleh BAKORNAS PBP dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan dan penanggugnglangan bencana dan penanganan pengungsi oleh berbagai sector pada tingkat nasional
 - c. Data yang telah dilegalisasi oleh BAKORNAS PBP dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan dang penanggugnglangan bencana dan penanganan pengungsi oleh berbagai sector pada tingkat nasional
 - d. Kegiatan pendataan meliputi :
 - 1) Pengumpulan data
Data yang dikumpulkan tidak hanya yang berhubungan langsung dengan maslah bencana melainkan juga data yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya bencana
 - 2) Pengolahan data
 - 3) Data yang diperoleh harus diolah lebih lanjut guna memudahkan penggunaannya sebagi acuan dalam perencanaan
 - 4) Penyajian data

- 5) Penyajian data dilakukan secara periodic dan harus merupakan data yang mutakhir
 - 6) Pertukaran data
 - 7) Pertukaran data dan informasi antar instansi/lembaga sangat penting guna mengadakan sinkronisasi dalam penyusunan rencana program/kegiatan
2. Pelaporan
- a. Pelaporan kejadian bencana/kerusakan social dikirim secepatnya dengan sarana komunikasi yang ada kepada Ketua Satlak PBP terdekat
 - b. Satlak PBP berkewajiban untuk meneruskan laporan tersebut pada Satkorlak PBP dan diteruskan ke Bakornas PBP
 - c. Instansi tingkat pusat yang menerima laporan tentang adanya kejadian bencana/kerusakan social wajib meneruskan laporan tersebut pada Bakornas PBP
 - d. Formulir laporan distandarisasi oleh Bakornas PBP yang memuat
 - 1) Tanggal, waktu dan lokasi bencana
 - 2) Jenis dan macam bencana
 - 3) Frekwensi dan intensitas bencana
 - 4) Jumlah korban luka, meninggal dan hilang
 - 5) Jumlah dan sebaran pengungsi
 - 6) Sarana dan prasarana yang rusak
 - 7) Jumlah kerugian yang diderita
 - 8) Bantuan yang telah diberikan
 - e. Pelaporan mencakup :
 - 1) Semua kejadian bencana beserta akibatnya
 - 2) Semua kegiatan dan hasilnya dalam penanggulangan bencana pada tahap sebelum, selama dan sesudah terjadi bencana
 - 3) Kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana

VI. URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN SATLAK PBP KOTA PEKALONGAN

- A. WALIKOTA SELAKU KETUA SATLAK PBP mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan dan memimpin kegiatan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Pekalongan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bakornas PBP dan Satkorlak PBP Provinsi Jawa Tengah, yang mencakup kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan memberdayakan segenap potensi yang ada di Kota Pekalongan
 2. Menetapkan kebijakan, strategi dan kebutuhan biaya untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di Kota Pekalongan
- B. WAKIL KETUA I DAN WAKIL KETUA II mempunyai tugas :
1. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan
 2. Mewakili Ketua dalam mengkoordinasikan dan pengendalian penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi
 3. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Satlak PBP
 5. Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua
- C. SEKRETARIS SATLAK PBP mempunyai tugas :
1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijaksanaan penanggulangan bencana kepada Ketua

2. Menyusun rencana kerja Satlak PBP
3. Dalam keadaan tidak terjadi bencana, Sekretaris melaksanakan tugas sebagai koordinator, komando dan pengendalian terhadap kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Ketua
4. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
5. Menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsure dalam lingkungan Satlak PBP
6. Menyelenggarakan rapat-rapat
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua

D. KETUA PELAKSANA HARIAN mempunyai tugas :

1. Sebelum terjadi bencana
 - a. Menyusun Juklak, Jukops dan Juknis penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi serta petunjuk-petunjuk lain secara khusus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah
 - b. Menyusun perencanaan kebutuhan, baik yang diperlukan pada kegiatan sebelum, pada saat bencana terjadi maupun pada kegiatan sesudah bencana terjadi
 - c. Menyusun perencanaan kegiatan peningkatan kesiagaan yang diperlukan baik yang diperlukan pada kegiatan sebelum, pada saat terjadi bencana maupun kegiatan sesudah terjadi bencana
 - d. Menyusun rencana kegiatan peningkatan kesiapsiagaan sarana, prasarana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi seperti : penyiapan alat/peralatan pertolongan, alat mitigasi dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu
 - e. Menyusun rencana penelitian dan inventarisasi daerah rawan bencana termasuk inventarisasi daerah yang aman dan jalur yang aman untuk daerah tujuan evakuasi serta mobilisasi sumber daya yang ada
 - f. Menyusun data penduduk, jumlah sarana prasarana yang ada dan letaknya, serta sumber daya yang dimiliki daerah sebagai bahan untuk menyusun system informasi geografi (SIG) atau geographic Information system (GIS) serta Rpusdalops PBP
2. Pada waktu terjadi bencana
 - a. Melakukan pengendalian pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi yang dilakukan Instansi/Lembaga terkait diwilayahnya masing-masing
 - b. Melakukan pengendalian pelaksanaan pencarian dan pertolongan korban
 - c. Melakukan pengendalian penyelamatan harta benda dan sarana prasarana umum
 - d. Melakukan koordinasi pengendalian dan pelaksanaan penyantunan social dan medic kepada para korban dan pengungsi
 - e. Melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaan dan penerimaan serta penyaluran bantuan
 - f. Menyusun kebutuhan bantuan yang diperlukan secara koordinatif untuk penyelamatan korban dan mendukung kegiatan darurat secara cepat dan tepat
 - g. Menyusun kebutuhan logistic secara koordinatif untuk mendukung kegiatan petugas dan aparatur Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
 - h. Mengaktifkan Satuan Tugas dan Tim Reaksi Cepat (TRC), Pos Koordinasi dan Pengendalian (POSKO) dibawah koordinasi LAKHAR
 - i. Menerima dan menyiapkan informasi bencana (laporan) yang meliputi : jumlah korban, jumlah pengungsi, besarnya kerugian dan kerusakan, luasnya wilayah yang terkena bencana dan sebagainya kepada Satorlak PBP dan Bakornas PBP

- j. Mengkoordinasikan informasi bencana yang disampaikan oleh Departemen/Instansi terkait kepada atasan masing-masing.
3. Sesudah terjadi bencana
 - a. Melakukan konsolidasi aparatur serta kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
 - c. Menyusun perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
 - d. Mengadakan inventarisasi jenis dan jumlah bantuan yang diterima
 - e. Menyusun pertanggung jawaban penerimaan dan penyaluran bantuan

f. Menyusun buku laporan lengkap mulai pada waktu terjadi bencana, kegiatan darurat yang dilakukan, sampai dengan kegiatan rehabilitasi dan dilanjutkan dengan kegiatan rekonstruksi

PELAKSANA HARIAN SATLAK PBP secara keseharian bertanggung jawab atas pelaksanaan Operasional PBP, dengan mendayagunakan semua potensi yang ada dan pendayagunaan RUPUSDAL OPERASIONAL sebagai POSKO dan Ruang Operasi dengan memberikan perintah / Komando Operasi PBP di daerah / wilayahnya secara terpadu yang dilaksanakan secara koordinatif dengan Sekretaris Pelaksana Harian SATLAK PBP sebagai Kepala RUPUSDALOPS.

E. SEKRETARIS PELAKSANA HARIAN mempunyai tugas :

1. Memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijaksanaan PBP kepada Ketua Pelaksana Harian Satlak PBP
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan ekspedisi dan rumah tangga Satlak PBP
3. Menyelenggarakan rapat-rapat
4. Menyusun dan mempersiapkan laporan Satlak PBP
5. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana Harian Satlak PBP
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Pelaksana Harian bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana Harian
7. Sebagai Ketua RUPUSDALOPS, secara teknis managerial melaksanakan operasional Pengendalian dan Operasi PBP dibantu 4 (empat) Kepala Urusan, yang bertugas sesuai dengan bidangnya masing-masing

F. SATGAS – SATGAS mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya dan dipimpin oleh Koordinator

1. Satgas Data dan Bantuan Sosial
 - a. Mengadakan pengamatan, pendataan daerah/wilayah rawan bencana dan daerah yang terkena bencana
 - b. Pencatatan secara tepat dan tepat tentang kerugian korban serta segala yang timbul akibat bencana
 - c. Pendataan tempat-tempat penampungan pengungsian dan korban bencana
 - d. Merencanakan kebutuhan dana tanggap darurat untuk penanggulangan bencana
 - e. Menerima dan menyalurkan bantuan dari berbagai pihak untuk korban bencana
2. Satgas Pengamanan
 - a. Merencanakan penggunaan potensi sumber daya manusia, sarana dan rasarana guna mendukung pengamanan lokasi bencana dan tempat-tempat pengungsian
 - b. Merencanakan kebutuhan anggaran operasional pengamanan

- c. Mempersiapkan data erdonil yang terlibat dalam kegiatan pengamanan korban bencana/pengungsi
3. Satgas Kesehatan dan Evakuasi
 - a. Merumuskan kebijaksanaan, mengadakan koordinasi, memberikan bantuan evakuasi medic, pengobatan darurat, pengobatan lanjutan di rumah sakit, menjamin kesehatan dan gizi para korban bencana/pengungsi
 - b. Melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit menular dan penyakit-penyakit yang timbul akibat bencana
 - c. Menyiapkan saran angkutan yang akan digunakan untuk evakuasi korban bencana dari tempat kejadian ke tempat penampungan sementara/tetap, maupun kembalinya pengungsi ke tempat asal
 - d. Melakukan pencarian korban bencana yang belum diketemukan / hilang
 - e. Menyiapkan tempat penampungan korban bencana dan pengungsi
4. Satgas Rehabilitasi
 - a. Merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perbaikan darurat terhadap sarana ekonomi, social, perhubungan dan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari korban bencana
 - b. Melakukan inventarisasi kerusakan, kerugian dan taksiran biaya rehabilitasi atau rekonstruksi sesuai dengan tingkat kewenangan, kemampuan daerah dan situasi lain yang bersifat khusus
 - c. Melakukan rehabilitasi atau rekonstruksi sarana dan prasarana yang bersifat permanen
 - d. Melakukan relokasi pemukiman penduduk apabila diperlukan
5. Satgas Bimbingan dan Penyuluhan Lingkungan
 - a. Mengadakan sosialisasi kewaspadaan / kesiapsiagaan penanggulangan bencana kepada masyarakat khususnya yang berada di daerah / wilayah rawan bencana
 - b. Mengadakan simulasi, manajemen, posko dan lapangan penanggulangan bencana
 - c. Melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan pemberdayaan SDM yang terlibat dalam penanggulangan bencana misalnya : melalui Diklat
 - d. Memberikan penyuluhan, bimbingan mental bai korban bencana
 - e. Memberikan informasi secara dini perubahan iklim sesuai rekomendasi BMG Jateng dan DIY atau situasi tertent yang patut diduga akan mengakibatkan bencana
6. Satgas Logistik / Dapur Umum
 - a. Mengadakan pendataan jumlah korban bencana dan merencanakan kebutuhan bantuan logistic untuk korban bencana dan pengungsi
 - b. Mendirikan Posko Tangap Darurat Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
 - c. Mendirikan dan mengaktifkan Dapur Umum
 - d. Menyiapkan pelayanan makanan / konsumsi bagi korban bencana/pengungsi

VII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun secara singkat sebagai pedoman umum bagi jajaran Satlak PBP Kota Pekalongan utuk dijabarkan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayah setempat, dalam memperkecil / meniadakan kemungkinan timbulnya korban manusia, harta benda atau lingkungan apabila terjadi bencana.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam Prosedur Tetap (PROTAP) dan atau rencana tindak (Action Plan) sesuai dengan perkiraan eskalasi bencana / dampak pengungsian terjadi.

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTRANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

